

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PADA KEGIATAN MENGHIMPUN DANA DARI
MASYARAKAT TANPA IZIN MENURUT PERMA
NO. 13 TAHUN 2016¹
Oleh: Marwan A. Saleh²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum Perbankan tentang kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan bagaimana pertanggungjawaban korporasi menurut PERMA No. 13 Tahun 2016, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan bahwa: 1. Menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin tindak pidana yang banyak terjadi dalam masyarakat, yang umumnya dengan menggunakan badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kegiatan menghimpun dana tersebut beroperasi layaknya bank, padahal harus memenuhi persyaratan seperti adanya izin usaha dari instansi yang berwenang, dan merupakan kegiatan investasi bodong. 2. Pertanggungjawaban pidana Korporasi belum sepenuhnya diterapkan di dalam penegakan hukum, oleh karena aparat penegak hukum diliputi kebimbangan dalam menerapkannya. Kehadiran PERMA No. 13 Tahun 2016 adalah upaya mengisi kekosongan dan memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum menggunakan dan meminta pertanggungjawaban pidana Korporasi.

Kata kunci: dana dari masyarakat, korporasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tindak pidana korporasi yang banyak menimbulkan korban bagi masyarakat ialah kegiatan menghimpun dana masyarakat tanpa izin. Kegiatan tersebut beroperasi layaknya semacam perbankan, namun bukan bank, dan yang tidak kalah penting artinya ialah adanya perizinan dalam menghimpun dana masyarakat oleh korporasi seperti itu.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mengatur pada Pasal

16 ayat (1), bahwa “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.”³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Hukum Perbankan tentang kegiatan menghimpun dana dari masyarakat?
2. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi menurut PERMA No. 13 Tahun 2016?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perbankan Mengenai Penghimpunan Dana Masyarakat

Hukum Perbankan di Indonesia terdiri atas 2 (dua) sistemnya, yaitu Pertama. Hukum Perbankan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang lazim disebut Perbankan konvensional, dan Kedua, yang diatur dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menghimpun dana dari masyarakat sebagai kegiatan usaha terutama perbankan, dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dirumuskan pada Pasal 1 Angka 2, bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”⁴ Berdasarkan pengertian Bank tersebut, salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 juga merumuskan pada Pasal 1 Angka 17, bahwa “Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang

¹ Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Nontje Rimbing,SH,MH. Dr.Abdurrahman Konoras,SH,MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 14071101091

³ UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU. No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Pasal 16 ayat (1).

⁴ Lihat UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 1 Angka 2)

menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.” Berdasarkan pengertian Nasabah Penyimpan, maka dana yang disimpan oleh masyarakat kepada bank merupakan dana nasabah, dan hubungan hukumnya diatur berdasarkan hukum perjanjian atau kontrak.

Tabungan sebagai salah satu bentuk atau jenis simpanan nasabah bank [ada bank, yang karakteristiknya dapat ditarik sewaktu-waktu, namun dalam pelaksanaannya, pihak bank tidak dapat mencairkan kembali Tabungan yang diminta oleh nasabah dengan alasan misalnya simpanan tersebut tidak tercatat, atau rekeningnya tidak ada, maka pembuktian tentang keabsahan hubungan hukum menjadi bagian penting oleh karena telah terjadi wanprestasi.

Bank adalah suatu badan usaha yang juga merupakan badan hukum dan dalam menjalankan kegiatan usahanya selain harus mendapatkan izin juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Zainal Asikin menjelaskan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang aktivitasnya meliputi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuknya (giro, deposito, tabungan, dan lain-lain) yang sudah barang tentu memerlukan persyaratan khusus untuk mendirikannya atau untuk beroperasinya.⁵

Pendirian bank ditentukan keabsahan (legalitasnya) jika telah mendapatkan izin berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bahwa “Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.”

Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berakibat terhadap permohonan perizinan bank beralih dari Pimpinan Bank Indonesia kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) tersebut, diberikan penjelasannya bahwa, kegiatan menghimpun dana dari

masyarakat oleh siapa pun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 juga mengatur bentuk hukum bank yang menurut Pasal 21 ayat (1) dapat berupa :

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah.

Berbeda dengan Perbankan Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yang pada Pasal 7 menyatakan “Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas.”⁶ Menurut penulis, bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah bentuk badan hukum yang tepat, dan menjadi kecenderungan untuk digunakan.

PT. Bank Sulut Gorontalo (Sulut-Go) misalnya, pernah menggunakan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD), oleh karena merupakan lembaga perbankan milik daerah. Koperasi pun mulai ditinggalkan sebagai bentuk badan hukum bank, misalnya PT. Bank Bukopin yang dahulu berbentuk badan hukum koperasi.

Lembaga Perbankan di Indonesia sekarang ini dapat dikatakan umumnya telah menggunakan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas seperti PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Mega Tbk, PT. Bank BCA, Tbk, dan lain-lainnya. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, adalah jenis bank yang didirikan dan dimiliki oleh Negara serta disebut pula sebagai BUMN di bidang perbankan.

PT. Bank Mega Tbk dan PT. Bank BCA adalah bank-bank swasta nasional yang dalam pembahasan ini menggambarkan status badan hukum Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan hukumnya. Seperti penulis telah jelaskan sebelumnya bahwa dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dirumuskan bahwa

⁵ Zainal Asikin, *Op Cit*, hal. 59

⁶ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 7)

Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Pengertian ini menjelaskan badan hukum perbankan tersebut adalah Korporasi.

Sehubungan dengan kegiatan usaha pokok perbankan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dinyatakan dalam Pasal 6 bahwa Usaha Bank umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pada Usaha Bank Umum tersebut, secara garis besar kegiatan-kegiatan usahanya meliputi : menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat, menyalurkan dana (*lending*) kepada masyarakat seperti dalam bentuk kredit, serta memberikan pelayanan-pelayanan/jasa (*services*). Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tersebut sangat berarti bagi bank oleh karena selain modal bank sendiri, dana simpanan masyarakat tersebut juga disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Pada Perbankan Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diatur dalam Pasal 19 ayat (1) bahwa kegiatan usaha Bank Syariah meliputi :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, akad salam, akad

- istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 - i. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, kafilah, atau hawalah;
 - j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip Syariah;
 - l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
 - m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
 - o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan prinsip syariah;
 - p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada kegiatan-kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tersebut, kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat adalah salah satu kegiatan usaha yang penting. Namun dikaitkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan "Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri." Maka, frasa "kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan Undang-Undang tersendiri," dimaknai bahwa terdapat pula peraturan perundang-undangan di luar perbankan yang mengatur kegiatan menghimpun dana dari masyarakat.

Menurut penulis, kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam praktik perasuransian yang dikenal dengan sebutan premi asuransi, adalah contoh dari pengecualian tersebut. Oleh karena asuransi termasuk premi diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang dalam Pasal 1 Angka 29 dirumuskan bahwa "Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau Perjanjian Reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat."⁷

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat harus mendapatkan izin usaha, oleh karena dalam praktik dan sejumlah kasus yang terjadi. Kegiatan menghimpun dana terjadi seolah-olah perusahaan perbankan, seolah-olah perusahaan perkoperasian, dan lain-lainnya, menghimpun dana dari masyarakat dengan meminta iuran atau setoran tertentu tanpa izin usaha dari pihak berwenang.

⁷ Lihat UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Pasal 1 Angka 29)

Melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat secara tidak sah (illegal) adalah tindak pidana yang banyak terjadi seperti dalam kasus-kasus kegiatan investasi tidak sah atau investasi bodong. Kegiatan semacam ini dilakukan, baik oleh orang perorangan maupun badan hukum serta badan bukan hukum, padahal tidak mendapatkan izin sebagai orang perorangan, badan usaha berbadan hukum atau bukan badan hukum untuk mengumpulkan dana dari masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kewenangannya mengatur dan memberikan izin usaha dalam pengumpulan dana dari masyarakat, telah mengemukakan Daftar Investasi Bodong, antara lainnya ialah:

- a. Bringintama (Investasi Uang);
- b. Cakra Buana Sukses (Investasi Emas);
- c. CV. Berkah Mandiri (Investasi Emas);
- d. Equity World Futures (Investasi Berjangka dan Komoditi);
- e. Koperasi Bubur Pandawa Mandiri;
- f. Koperasi Pandasawa Mandiri (Investasi Uang);
- g. Koperasi Sejahtera Bersama (Investasi Uang);
- h. PT. Armina Reka (Investasi Uang, berkedok Ibadah Haji);
- i. PT. Baskara Gold (Investasi Emas);
- j. PT. Mitra Super Sejahtera Indonesia (Investasi Uang);
- k. PT. Royal Premier Internasional (Investasi uang);
- l. PT. Swakarya Pratama Indonesia (Investasi Tabungan Haji);
- m. PT. Global Artha Futures (Investasi Berjangka dan Komoditi);
- n. PT. Tri Jaya Mandiri (Investasi Valuta Asing).⁸

Perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan pengumpulan dana maupun investasi berjangka dan komoditi, dan lain-lainnya tersebut diantaranya ialah Korporasi Pandawa Mandiri telah terungkap secara jelas dengan ditetapkannya para pimpinan/pengurusnya sebagai tersangka dan sejumlah besar anggota serta dana simpanannya tidak dapat ditarik kembali.

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut PERMA No. 13 Tahun 2016.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yang pada bahan pertimbangan (konsiderans) huruf c Menimbang “bahwa banyak Undang-Undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi.”

Keterbatasan perkara yang diajukan dengan subjeknya adalah korporasi tidak terlepas dari polemik yang mendasari konsep, pengertian maupun praktik pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, apakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya atau tidak. Kehadiran PERMA tersebut ditentukan hanya sebagai pedoman bagi para aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi.

PERMA No. 13 Tahun 2016 memberikan rumusan sebanyak 17 Angka, sebagai berikut: Pada Pasal 1 Angka 1, dirumuskan bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Pada Pasal 1 Angka 2, dirumuskan bahwa “Korporasi Induk (*Parent Company*) adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan *subsidiari* yang memiliki status badan hukum tersendiri.”

Pada Pasal 1 Angka 3, dirumuskan bahwa “Perusahaan *Subsidiari* (*Subsidiary Company*) atau perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang mempunyai hubungan (*sister company*) adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki oleh satu perusahaan induk.”

Pada Pasal 1 Angka 4, dirumuskan bahwa “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengabikatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri

⁸ “Hati-hati Ini daftar Investasi Bodong,” Dimuat pada <https://www.facebook.com/foundars.crown.abassador/post/80162021321260>. Diunduh tanggal 8 Juni 2017.

beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Pada Pasal 1 Angka 5, dirumuskan bahwa “Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.”

Pada Pasal 1 Angka 6, dirumuskan bahwa “Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.”

Pada Pasal 1 Angka 7, dirumuskan bahwa “Pembubaran adalah bubarnya perusahaan karena keputusan RUPS/RUPS LB atau jangka waktu berdirinya yang ditetapkan anggaran dasar telah berakhir, atau berdasarkan putusan Pengadilan, atau karena dicabut izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Pada Pasal 1 Angka 6, dirumuskan bahwa “Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.”

Pada Pasal 1 Angka 9, dirumuskan bahwa “Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana.”

Pada Pasal 1 Angka 10, dirumuskan bahwa ‘Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut

memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.”

Pada Pasal 1 Angka 11, dirumuskan bahwa “Hubungan Kerja adalah hubungan antara korporasi dengan pekerja/Pegawainya berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan/atau perintah.”

Pada Pasal 1 Angka 12, dirumuskan bahwa “Hubungan Lain adalah hubungan antara pengurus dan/atau korporasi dengan orang dan/atau korporasi lain sehingga menjadikan pihak lain tersebut bertindak untuk kepentingan pihak pertama berdasarkan perikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis.”

Pada Pasal 1 Angka 13, dirumuskan bahwa, “Lingkungan Korporasi adalah lingkup korporasi atau lingkup usaha korporasi atau lingkup kerja yang termasuk dan/atau mendukung kegiatan usaha korporasi baik langsung maupun tidak langsung.”

Pada Pasal 1 Angka 14, dirumuskan bahwa “Keterangan Korporasi adalah keterangan pengurus yang mewakili korporasi.”

Pada Pasal 1 Angka 15, dirumuskan bahwa “Restitusi adalah pemberian ganti kerugian oleh korporasi kepada korban atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008.”

Pada Pasal 1 Angka 16, dirumuskan bahwa, “Satu hari adalah dua puluh empat jam”.

Pada Pasal 1 Angka 17, dirumuskan bahwa. “Satu bulan adalah tiga puluh hari.”

Berdasarkan pada beberapa rumusan atau pengertian dalam PERMA No. 13 Tahun 2016 tersebut, menurut penulis terdapat beberapa rumusan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut yakni, tentang bentuk-bentuk korporasi, tentang penggabungan, peleburan dan pemisahan suatu Perseroan Terbatas, tentang tindak pidana oleh korporasi serta tentang pengurus korporasi.

PERMA No. 13 Tahun 2016 menentukan bentuk-bentuk korporasi sebagai Korporasi Induk, Korporasi Subsidiari, yang dalam ketentuan dan praktik hukum bisnis Korporasi Induk dikenal sebagai Perusahaan Induk (*Holding Company*), yakni suatu perusahaan yang mempunyai sejumlah perusahaan lain berbadan hukum lain sebagai perusahaan anak. Perusahaan atau Korporasi Subsidiari pada hakikatnya adalah perusahaan-perusahaan

yang mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan tertentu.

Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pemisahan dan masing-masing dirumuskan pada Pasal 1 Angka 4, Pasal 1 Angka 5, dan Pasal 1 Angka 6 PERMA No. 13 Tahun 2016, merupakan cakupan dari Hukum Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang pada Pasal 1 Angka 9 merumuskan bahwa "Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum."⁹

Menurut Hukum Bisnis, istilah Penggabungan disebut *Merger* yang menurut Kamus Hukum, *Merger* diartikan sebagai penggabungan beberapa perusahaan melalui kepemilikan bersama.¹⁰ Hukum Perbankan berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, merumuskan Penggabungan dan menyebutkan sebagai *merger*, bahwa "*Merger* adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa likuidasi."

Tentang peleburan, menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dirumuskan bahwa "Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum."

Tentang Pemisahan, dalam terminologi bahasa Inggris disebut sebagai *Spin-Off*, menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dirumuskan bahwa, "Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva

Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.

Menurut Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa "Pemisahan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pemisahan murni; atau
- b. Pemisahan tidak murni.¹¹

Ketentuan Pasal 135 ayat (1) tersebut hanya diberikan penjelasannya pada Huruf b, bahwa yang dimaksud dengan "pemisahan tidak murni" lazim disebut *spin-off*."

Pembahasan tentang penggabungan, peleburan dan pemisahan Perseroan Terbatas memiliki urgensi penting dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, misalnya perusahaan anak atau perusahaan afiliasi melakukan tindak pidana atau kejahatan, apakah pertanggungjawaban pidananya juga dapat dibebankan kepada perusahaan induk.

Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP misalnya ditemukan pada Pasal 59 KUHP yang berbunyi "Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana."¹² Menurut Hasbullah F. Sjawie, Pasal 59 KUHP ini menegaskan bahwa korporasi tidak dikenal oleh KUHP sebagai suatu subjek hukum pidana. Sesuai dengan Pasal 59 KUHP tersebut, maka KUHP tidak bisa dijadikan landasan untuk pertanggungjawaban pidana korporasi, karena yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana oleh KUHP hanya terbatas pada manusianya, yakni pengurus korporasi.¹³

Menurut PERMA No. 13 Tahun 2013, ditentukan pada Pasal 2 bahwa, Maksud dan Tujuan pembentukan tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh Korporasi adalah untuk :

⁹ UU. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 1 Angka 9)

¹⁰ M. Marwan dan Jimmy. P, *Op Cit*, hal. 431

¹¹ UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 135 ayat (1))

¹² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, *Op Cit*, hal. 26

¹³ Hasbullah F. Sjawie, *Op Cit*, hal. 97

- a. Menjadikan pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus;
- b. Mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus;
- c. Mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau pengurus.

Berdasarkan ketentuan PERMA tersebut, Mahkamah Agung menyadari dan mengakui adanya kekosongan hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana korporasi dengan pelaku Korporasi dan/atau pengurus. Berpijak pada ketentuan Pasal 59 KUHP tersebut, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya hanyalah pengurus atau orang yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi seperti Pimpinan Korporasi itu sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin tindak pidana yang banyak terjadi dalam masyarakat, yang umumnya dengan menggunakan badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kegiatan menghimpun dana tersebut beroperasi layaknya bank, padahal harus memenuhi persyaratan seperti adanya izin usaha dari instansi yang berwenang, dan merupakan kegiatan investasi bodong.
2. Pertanggungjawaban pidana Korporasi belum sepenuhnya diterapkan di dalam penegakan hukum, oleh karena aparat penegak hukum diliputi kebimbangan dalam menerapkannya. Kehadiran PERMA No. 13 Tahun 2016 adalah upaya mengisi kekosongan dan memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum menggunakan dan meminta pertanggungjawaban pidana Korporasi.

B. Saran

1. Menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin merupakan tindak pidana yang banyak terjadi dalam masyarakat, yang umumnya dengan menggunakan badan usaha baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum, jadi Perlu diintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa

kehati-hatian dalam memilih menyimpan dana pada suatu Korporasi dapat menghindari masyarakat dari kerugian lebih lanjut.

2. Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi belum sepenuhnya diterapkan dalam penegakan hukum, perlu mencantumkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dan Peraturan Perundang-Undang lainnya pertanggungjawaban pidana Korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Effendy, Marwan, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012.
- , *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- HS, Salim dan Nurbani, Erlias Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Marwan, dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- NE. Algra, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Bahasa Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

- Sjawie, Hasbullah F, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Tim Impersial, *Penebaran Kebencian. Masalah Pengaturan dan Penanganannya*, Penerbit Imparsial, Jakarta, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

WEBSITES

- “Pertanggungjawaban Pidana”, Dimuat pada : seputarpengertian.blogspot.co.id. Diunduh tanggal 8 Juni 2017.
- “Tanggungjawab,” Dimuat pada : kbbsi.web.id. Diunduh tanggal 8 Juni 2017.
- “Ciri-ciri Investasi Bodong Penipuan,” Dimuat pada <http://www.jatgar.nat/2013/01/ciri-ciri-investasi-bodong-penipuan.html>. Diunduh tanggal 8 Juni 2017.
- “Korporasi”, dimuat pada : kbbsi.web.id. Diunduh tanggal 8 Juni 2017.
- “Hati-hati Ini daftar Investasi Bodong,” Dimuat pada : <https://www.facebook.com/founders.crown.ambassador/posts/80162021321200>. Diunduh tanggal 8 Juni 2017.